



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon:

AHMADIANA ABDULLAH, lahir di Takari, pada tanggal 12 Oktober 1981, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 010/ RW. 005, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 11 November 2020 dibawah Register Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Olm telah mengajukan permohonan dan pada sidang pertama tanggal 18 November 2020 Pemohon menyatakan perubahan pada Permohonannya yaitu terkait dengan tempat kelahiran daripada anaknya yang diajukan perubahan nama, yaitu dari sebelumnya lahir di Sumatera diubah menjadi lahir di Karya Mulia, dimana pada Permohonan tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak sebagai berikut :

Bahwa anak Pemohon lahir di **Karya Mulia** pada tanggal **25 Mei 2005** sesuai Akta Kelahiran Nomor : **5301 – LT – 26102007 – 0012** Tanggal **26 Oktober 2017** dengan nama **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto**

Bahwa nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : **5301 – LT – 26102007 – 0012** Tanggal **26 Oktober 2017** berbeda dengan surat Ijasah SD dan Kartu Keluarga Nomor **5301110610170002** dan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TKK) dimana nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon tertulis **Sekar Ayu Mutia Ningrum** dan tempat lahir tertulis **Karya Mulia**, sedangkan nama anak pemohon dalam akta kelahiran tertulis **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** dan tempat lahir tertulis **Karya Mulia**.

Bahwa nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** dan tempat lahir tertulis **Karya Mulia** diganti menjadi **Sekar Ayu Mutia Ningrum** dan tempat lahir menjadi **Karya Mulia**.

Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi

Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan urain tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon tersebut

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran yang tertulis dan terbaca **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** dan tempat lahir di **Karya Mulia** diganti menjadi **Sekar Ayu Mutia Ningrum** dan tempat lahir diganti menjadi **Karya Mulia**

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301110610170002, yang dikeluarkan pada tanggal 02-10-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kepala Keluarga atas nama Ahmadiana Abdullah, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;

Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Asri Takari Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan Nomor: M1.02/20.02/PP.011/6/2017 tertanggal 17 Juni 2017 atas nama Sekar Ayu Mutia Ningrum, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301115210810001 atas nama Ahmadiana Abdullah, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;

Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Sekar Ayu Mutia Ningrum tertanggal 28 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Karya Mulia I, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 26 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0021/AC/2017/PA.Kupang antara Ahmadiana Erwanto alias Ahmadiana Abdulla Binti Husin K. Abdullah dengan Bambang S. Erwanto, S.E Bin Muhammad Sulaf yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang tertanggal 18 April 2017 (21 Rajab 1438 H), yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas merupakan fotokopi dan seluruhnya telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya yaitu:

Saksi **Fatmawati Sri Sulistya Ningsih Erwanto**, dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari saksi, dan saksi adalah anak pertama dari Pemohon dari dua bersaudara;

Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan atau memperbaiki nama dari anak Pemohon yang kedua, atau saudara kandung dari saksi, yaitu dengan menghilangkan nama marganya pada Akta Kelahiran;

Bahwa Pemohon akan merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto seperti yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran kemudian diubah menjadi Sekar Ayu Mutia Ningrum seperti pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar), karena dari pihak sekolah anak Pemohon sekarang mengatakan kesulitan untuk mengeluarkan Ijazah tingkat Sekolah Menengah Pertama karena perbedaan nama tersebut;



Bahwa anak Pemohon yang akan diajukan untuk dilakukan perubahan nama sekarang berumur 15 (lima belas) tahun dan sedang duduk di kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama;

Bahwa anak Pemohon yang diajukan perubahan nama lahir di Karya Mulia, Prabumulih, pada tanggal 25 Mei 2005;

Bahwa orang tua dari saksi yaitu Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Kupang, namun saksi tidak mengetahui kapan tanggal pastinya perceraian tersebut;

Bahwa perbedaan nama antara di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar) adalah karena Akta Kelahiran baru diurus oleh Pemohon belakangan yaitu baru keluar pada bulan Oktober tahun 2017, sedangkan pada saat itu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah daripada saudara saksi sudah keluar yaitu bulan Juni tahun 2017;

Bahwa tempat sekolah daripada saudara saksi yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Asri Takari tidak mau mengubah nama pada Ijazahnya karena cukup sulit dan sekolah hanya mengeluarkan surat tersebut sekali saja setahun, sehingga Pemohon berpikiran untuk mengubah Akta Kelahiran daripada anak Pemohon;

Saksi **Gabrial Penna** dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah teman atau rekan daripada saksi, dan saksi sudah mengenal dengan Pemohon dari tahun 2012;

Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan atau memperbaiki nama dari anak Pemohon yang kedua, yaitu dengan menghilangkan nama marganya pada Akta Kelahiran;

Bahwa Pemohon akan merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto seperti yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran kemudian diubah menjadi Sekar Ayu Mutia Ningrum seperti pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar), karena dari pihak sekolah anak Pemohon sekarang mengatakan kesulitan untuk mengeluarkan Ijazah tingkat Sekolah Menengah Pertama karena perbedaan nama tersebut;

Bahwa anak Pemohon yang akan diajukan untuk dilakukan perubahan nama sekarang berumur 15 (lima belas) tahun dan sedang duduk di kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya dahulu di Pengadilan Agama Kupang, namun saksi tidak mengetahui kapan tanggal pastinya perceraian tersebut;

Bahwa nama suami dari Pemohon atau ayah dari anak Pemohon yang diajukan perubahan nama adalah Bapak Erwanto;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan suaminya telah pisah semenjak anak dari Pemohon yang diajukan perubahan nama ini lahir;

Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak saja yaitu Fatmawati Sri Sulistya Ningsih Erwanto dan Sekar Ayu Mutia Ningrum;

Bahwa perbedaan nama antara di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar) adalah karena Akta Kelahiran baru diurus oleh Pemohon belakangan yaitu baru keluar pada bulan Oktober tahun 2017, sedangkan pada saat itu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah daripada saudara saksi sudah keluar yaitu bulan Juni tahun 2017;

Bahwa tempat sekolah daripada saudara saksi yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Asri Takari tidak mau mengubah nama pada Ijazahnya karena cukup sulit dan sekolah hanya mengeluarkan surat tersebut sekali saja setahun, sehingga Pemohon berpikiran untuk mengubah Akta Kelahiran daripada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** seperti yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diubah menjadi **Sekar Ayu Mutia Ningrum**, seperti yang tertera pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar) milik anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5301115210810001 atas nama Ahmadiana Abdullah, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2016, Permohon beralamat di RT.010/ RW.005, Desa Takari, Kabupaten Kupang;

Bahwa pada Kartu Keluarga, No. 5301110610170002 tertanggal 02 Oktober 2020, orang yang Pemohon ajukan perubahan nama yaitu Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto tercatat merupakan anak perempuan dari Pemohon yang juga berdasarkan Kartu Keluarga tersebut bertempat tinggal di RT.010/ RW.005, Desa Takari, Kabupaten Kupang;

Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 5301116505050001/ AL. 858.0200993, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-26102017-0012 tertanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, nama anak Pemohon yang tertulis adalah Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto;

Bahwa pada Surat Kelahiran daripada anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Karya Mulia I tertanggal 28 Mei 2015, nama dari anak Pemohon adalah Sekar Ayu Mutia Ningrum;

Bahwa pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar) Nurul Asri Takari Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan Nomor: M1.02/20.02/PP.011/6/2017 tertanggal 17 Juni 2017, nama dari anak Pemohon adalah Sekar Ayu Mutia Ningrum;

Bahwa Pemohon telah cerai dengan suaminya yaitu Bambang S. Erwanto, S.E Bin Muhammad Sulaf yang merupakan ayah daripada anak Pemohon pada 18 April 2017 (21 Rajab 1438 H) berdasarkan Akta Cerai Nomor 0021/AC/2017/PA.Kupang yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama daripada anak Pemohon yang semula bernama Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto seperti yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diubah menjadi Sekar Ayu Mutia Ningrum seperti yang tertera pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar) milik anak Pemohon untuk kepentingan pengeluaran Ijazah tingkat Sekolah Menengah Pertama dari anak

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PN Olmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dikarenakan perbedaan nama tersebut menyulitkan pihak sekolah untuk mengeluarkan Ijazah;

Menimbang, bahwa pertama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang perubahan atau perbaikan nama dalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan yang dimaksudkan adalah permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Pencatatan Sipil menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah dari anak Pemohon (P.2), maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dengan demikian telah benar permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna mencatatkan perubahan nama anak dari Pemohon;

Menimbang, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas, oleh karena berdasarkan bukti P.1 dan P.3 dimana Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di di RT.010/ RW.005, Desa Takari, Kabupaten Kupang, wilayah mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai *legal standing* daripada Pemohon karena Permohonan yang diajukan adalah untuk kepentingan dari anak Pemohon yaitu Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto;

Menimbang berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti surat P.1 dan P.4, Pemohon adalah ibu kandung dari **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** yang diajukan oleh Pemohon untuk dilakukan perubahan nama, dan berdasarkan bukti surat di atas anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Mei 2005, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin*"

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PN Olmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya" maka anak dari Pemohon yaitu **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** belumlah dewasa, oleh karena itu telah tepatlah kepentingan keperdataannya diwakilkan oleh orang tuanya dan dalam hal ini adalah Pemohon yang merupakan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan pula, ternyata terdapat ketidaksesuaian nama dari anak Pemohon pada dokumen kependudukan dan dokumen pendidikannya yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran (P.5) dan Kartu Keluarga (P.6) dituliskan namanya **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** sedangkan dalam dokumen pendidikannya yaitu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar) milik anak Pemohon (P.2) nama yang tertulis adalah **Sekar Ayu Mutia Ningrum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Keluarga dari Pemohon dan P.5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, nama anak Pemohon yang tercantum adalah **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi nama **Erwanto** adalah nama marga dari yang diturunkan oleh Suami Pemohon (ayah dari anak Pemohon) yang mana pada saat ini Pemohon dengan suaminya juga telah bercerai berdasarkan bukti surat P.6;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran (P.5) milik anak Pemohon baru dikeluarkan pada 26 Oktober 2017, yang mana pengurusannya sudah dilakukan sedari dahulu ketika Pemohon dan suaminya masih berumah tangga sehingga nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut masihlah bernama **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto**, sedangkan pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar) milik anak Pemohon (P.2) nama yang tertulis adalah **Sekar Ayu Mutia Ningrum** tanpa marga **Erwanto** karena ketika Ijazah tersebut dikeluarkan yaitu pada 17 Juni 2017 adalah setelah Pemohon dan Suaminya bercerai pada 18 April 2017, sehingga Pemohon dalam mengurus Ijazah daripada anaknya hanya berdasarkan Surat Kelahiran (P.4) dari anaknya yang mana masih bernama **Sekar Ayu Mutia Ningrum** dan atas inisiatif dari Pemohon sendiri pula;

Menimbang, bahwa anak Pemohon pada saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama yaitu pada tingkat 9 (sembilan) dan pihak sekolah sudah menanyakan kepada Pemohon untuk anak Pemohon nama yang mana akan digunakan, karena pihak Sekolah kesulitan dan tidak dapat untuk mengeluarkan Ijazah bilamana nama siswa pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama siswa pada Ijazah sekolah tingkat



sebelumnya, sehingga diperlukan kesesuaian data dari dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan si anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dan Suaminya pula telah bercerai sah secara hukum agama maupun negara sehingga nama marga **Erwanto** yang merupakan turunan dari Ayah anak Pemohon atau Suami Pemohon maka penghilangan nama tersebut tidaklah bermasalah dan melanggar ketentuan hukum peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, namun menurut Hakim penghilangan nama marga tersebut tetap tidaklah menghilangkan garis keturunan keluarga daripada anak dari Pemohon kepada Ayah kandungnya yaitu Bambang Sentot Erwanto walaupun memang Pemohon dan Suami Pemohon telah bercerai, karena perubahan nama ini hanyalah bertujuan untuk kesesuaian nama dalam dokumen-dokumen kependudukan dengan dokumen-dokumen pendidikan dan demi kepentingan terbaik bagi anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa penambahan nama atau perbaikan nama, tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan kesesuaian nama dalam semua dokumen kependudukan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah nyata bahwa Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan: "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka perlu diberikan perintah kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan nama anak dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 5301116505050001/ AL. 858.0200993, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-26102017-0012 tertanggal 26 Oktober 2017, yang semula namanya tertulis **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** diubah menjadi **Sekar Ayu Mutia Ningrum**;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang mencatat perubahan tersebut yang semula tertulis **Sekar Ayu Mutia Ningrum Erwanto** menjadi **Sekar Ayu Mutia Ningrum** dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran, maupun pada register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan hal untuk tersebut;

Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh **Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Jaret Isnain Sungkono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Hendra A. H. Purba, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Pemberkasan	: Rp100.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Materai	: Rp 6.000,00;
Jumlah	: Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PN Olmr